



PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta - Supir, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 01 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 01 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Nopember 1994 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1415 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, berdasarkan

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/ 55/ XI/ 1994 , tanggal 21 Nopember 1994 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berkumpul dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA SAMARINDA, dalam usia perkawinan selama lebih kurang 22 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai anak keturunan masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 05 Agustus 1995,

2. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 04 Desember 2007,

3. ANAK III, lahir di Samarinda, tanggal 03 Agustus 2015.

Dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat (Ibunya)

3. Bahwa yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat ;
4. Bahwa pihak Tergugat juga selalu mendesak kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat kepada keluarga Penggugat dengan cara menggadaikan rumah Penggugat dan Tergugat kepada Bank, hal tersebut Penggugat tidak dapat mengabdikan karena rumah tersebut tempat tinggal Penggugat bersama anak-anak Penggugat ;
5. Bahwa yang sangat menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat kalau marah selalu ringan tangan dan sering berkata-kata kotor yang tidak sewajarnya disampaikan kepada Penggugat dan anak-anaknya walaupun selama ini Penggugat sabar karena mengingat nasib anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah ;
7. Bahwa atas kejadian dan peristiwa tersebut, sulit bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun , damai dan

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia bersama Tergugat serta tidak redho lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., menjadi mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Termohon hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian pada sidang berikutnya dibacakan gugatan Penggugat, dinyatakan olehnya gugatan tersebut tetap dipertahankan ;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat hanya datang pada sidang mediasi saja, dan

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan-persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Nomor : 357/ 55/ XI/ 1994 , tanggal 21 Nopember 1994, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena berteman dengan Penggugat sejak kecil dan Tergugat suaminya;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2017 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selalu mendesak kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat kepada keluarga Penggugat dengan cara menggadaikan rumah Penggugat dan Tergugat kepada Bank, hal tersebut Penggugat tidak dapat mengabulkan karena rumah tersebut tempat tinggal Penggugat bersama anak-anak Penggugat, dan yang

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



sangat menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat kalau marah selalu ringan tangan dan sering berkata-kata kotor yang tidak sewajarnya disampaikan kepada Penggugat dan anak-anak ;

- f. Bahwa sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saat itu Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah ;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat sejak kecil dan Tergugat suaminya;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2017 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang bernama *W/L* tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selalu mendesak kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat kepada keluarga Penggugat dengan cara menggadaikan rumah Penggugat dan Tergugat kepada Bank, hal tersebut Penggugat tidak dapat mengabulkan karena rumah tersebut tempat tinggal Penggugat bersama anak-anak Penggugat, dan yang sangat menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat kalau marah selalu ringan tangan dan sering berkata-kata kotor yang tidak sewajarnya disampaikan kepada Penggugat dan anak-anak ;

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sejak dua bulan lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saat itu Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah ;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena saat itu tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Dra. Hj. Rozanah. S. H., M.H.I., tanggal 24 Agustus 2017 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang bernama W/L tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selalu mendesak kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat kepada keluarga Penggugat dengan cara menggadaikan rumah Penggugat dan Tergugat kepada Bank, hal tersebut Penggugat tidak dapat mengabulkan karena rumah tersebut tempat tinggal Penggugat bersama anak-anak Penggugat, dan yang sangat menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat kalau marah selalu ringan tangan dan sering berkata-kata kotor yang tidak sewajarnya disampaikan kepada Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pernah hadir dipersidangan mediasi saja dan belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu Tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengekata rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih,

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz zaujaeni fii ath athalaq juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
و حين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **13 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2017/PA.Smd. 11